

## Realisasi Belanja Negara di Aceh Capai 43,4 Persen



<https://www.acehportal.com/2018/07/17/serapan-belanja-negara-di-aceh-tahun-2018-capai-434-persen/>

Realisasi ini sedikit lebih rendah pada periode yang sama tahun anggaran 2017. Pada saat itu, realisasi belanja negara di Aceh mencapai Rp21,316 triliun dari Rp48,564 triliun.

Banda Aceh (AntaraneWS Aceh) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh menyebutkan, realisasi belanja negara di provinsi itu mencapai 43,4 persen hingga triwulan kedua 2018. "Penyerapan belanja negara di Aceh hingga akhir semester satu atau triwulan kedua 2018 mencapai 43,4 persen," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim di Banda Aceh, Selasa.

Zaid Burhan mengatakan, jumlah belanja negara yang dialokasikan ke Provinsi Aceh pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp48,780 triliun. Hingga akhir semester pertama, realisasi belanja negara tersebut Rp21,174 triliun atau 43,4 persen.

"Realisasi ini sedikit lebih rendah pada periode yang sama tahun anggaran 2017. Pada saat itu, realisasi belanja negara di Aceh mencapai Rp21,316 triliun dari Rp48,564 triliun," papar Zaid Burhan Ibrahim. Zaid Burhan menjelaskan belanja negara di Aceh yang mencapai Rp48,780 triliun tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp13,894 triliun serta transfer ke pemerintah daerah serta dana desa sebesar Rp34,886 triliun.

Untuk belanja pemerintah pusat di Aceh, sebut Zaid Burhan, sudah terserap atau terealisasi sebesar Rp5,083 triliun atau 36,6 persen dari Rp13,894 triliun. Belanja negara tersebut meliputi belanja pegawai dengan realisasi Rp2,7 triliun dari Rp5,952 triliun atau 45,4 persen. Belanja barang terealisasi Rp1,605 triliun dari Rp4,842 triliun atau 33,2 persen. Kemudian, belanja modal yang sudah terserap Rp769,6 miliar dari Rp3,073 triliun atau 25 persen. Serta bantuan sosial yang terealisasi baru Rp8,1 miliar dari Rp26 miliar atau 31,1 persen.

Transfer ke daerah yang terealisasi Rp13,417 triliun dari Rp30,428 triliun atau 44,1 persen, serta dana desa yang sudah terserap Rp2,672 triliun dari Rp4,457 triliun atau sebesar 60 persen.

"Secara keseluruhan, penyaluran dana desa pada tahap ketiga dilakukan tepat waktu. Sedangkan penyaluran tahap satu dan dua sempat terkendala penetapan anggaran desa serta laporan realisasi penggunaan anggaran," pungkas Zaid Burhan Ibrahim.

### **Sumber:**

<https://aceh.antaranews.com/2018/07/17/serapan-belanja-negara-di-aceh-tahun-2018-capai-434-persen/>, Selasa, 17 Juli 2018

### **Catatan Berita:**

- Berdasarkan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 14  
Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
  - b. Pasal 11  
Ayat (4)  
Belanja Negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.  
Ayat (5)  
Belanja Negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
- Undang – undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018:
  - a. Pasal 1 angka 8  
Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
  - b. Pasal 7  
Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp2.220.656.966.577.000,00 (dua kuadriliun dua ratus dua puluh triliun enam ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
    - 1. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
    - 2. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
  - c. Pasal 9  
(1) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp766.162.576.557.000,00 (tujuh ratus enam puluh

enam triliun seratus enam puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Transfer ke Daerah; dan
  - b. Dana Desa
- (2) Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp706.162.576.557.000,00 (tujuh ratus enam triliun seratus enam puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
  - b. DID; dan
  - c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.